

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Serang, 24 Juni 2020

Mega Ayunia
NIM: 161120104

ABSTRAK

Nama: **Mega Ayunia**, NIM: **161120104**, Judul Skripsi: **PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NO. 6 TAHUN 2018 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/G/2019/PTUN-SRG)**.

Secara umum yang menjadi dasar sengketa dalam penelitian adalah keputusan kantor pertanahan kabupaten lebak selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sertifikat hak milik pada tanggal 17 September 1993 dengan gambar situasi tanggal 15 september 1993 dan atas nama Erwin Solihin Hartana dengan luas tanah 47.080m² di atas tanah milik Johan Rose yang luasnya 8.501m².

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 Dalam Perkara Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG. 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak menerima gugatan yang diajukan penggugat.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 Dalam Perkara Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG. 2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak menerima gugatan yang diajukan penggugat.

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian pustaka (Library Research) atau data primer, data sekunder, dan tersier sebagai sumber penelitian hukum untuk memecah permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut mengadili sengketa a quo, maka terhadap pokok sengketa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan merujuk pada norma pasal 97 angka 7 huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. 2. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor perkara 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 dalam Putusan Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG dengan kaidah hukumnya yang menentukan bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata.

Kata kunci: Putusan Perkara Ptun, Pertimbangan Hakim, Sengketa Tata Usaha Negara.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
Kepada Yth
a.n. Mega Ayunia
NIM :161120104

Kepada Yth
Dekan fakultas
syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mega Ayunia, Nim: 161120104, **PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NO. 6 TAHUN 2018 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/G/2019/PTUN-SRG)**.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kamu ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M, M.H
NIP. 19650802 199203 2 003

H. A. Falikh Alhaq, S. Ag., M. Si
NIP. 19580415 199103 1 001

PERSETUJUAN
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN PERMA NO. 6 TAHUN 2018 (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 13/G/2019/PTUN-SRG).

Oleh

Mega Ayunia
NIM: 161120104
Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M, M.H
NIP. 19650802 199203 2 003

H. A. Falikh Alhaq, S. Ag., M. Si
NIP. 19580415 199103 1 001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata. M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom. M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Mega Ayunia NIM: 161120104 yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NO. 6 TAHUN 2018 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/G/2019/PTUN-SRG)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 24 Juni 2020, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2020

Ketua Merangkap

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Muhammad Ishom, M. A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Penguji I

Jamaluddin, M. E.

NIP. 19903242 018011 001

Penguji II

Atu Karomah, SH., M. Si

NIP. 1969 0214 199903 2 001

Pembimbing I

Nita Anggraeni, SH., M. Hum

NIP. 1982 0606 2011 01 2014

Pembimbing II

Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M, M.H

NIP. 19650802 199203 2 003

H. A. Falikh Alhaq, S. Ag., M. Si

NIP. 19580415 199103 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang telah berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada: Kedua Orangtua

Ibuku Tercinta Yaitu Ibu Mila Kurniawati dan Bapak M. Sueb tersayang yang telah mendidik serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya, terimakasih telah banyak mengajarkan arti kesabaran dan perjuangan hidup dan senantiasa menjadi motivator bagi penulis, serta doa yang tiada henti terucap.

Untuknya.

Nenekku Rasiti, serta Adikku tersayang Adi Cahyo Nugroho, terimakasih telah senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan dengan canda tawa kalian mampu menghilangkan kelelahan ini.

Terimakasih untuk kekasih hati Muhammad Ilham Hamid yang telah memberikan waktu, doa, dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ

إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Hujarat:9).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Mega Ayunia dilahirkan di Ngawi pada tanggal 30 Agustus 1998, anak ke 1 dari 2 bersaudara, dari ayahanda M. Sueb dan Ibunda Mila Kurniawati, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Rt003 Rw.003 Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang-Banten.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rajeg 2 tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Rajeg tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kabupaten Tangerang pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Tahun akademik 2016.

Selama menjadi Mahasiswa aktif di organisasi kampus yaitu paduan suara fakultas syariah dan satuan SAPMA Pemuda Pancasila sebagai bendahara 2017-2018.

Serang, 24 Juni 2020

Penulis

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NO. 6 TAHUN 2018 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 13/G/2019/PTUN-SRG)** Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-kan pada tanggal 24 Juni 2020.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinta, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom M.A., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M, M.H, pembimbing I dan bapak H. A. Falikh Alhaq, S. Ag., M. Si, pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Keluarga besar HTN-C Angkatan tahun 2016, kawan-kawan seperjuangan SAPMA PP yang telah membantu penulis baik moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan, Eneng Nurjanah, Fitri Hermawati, Dian, Mega.S, Wina dan CDMSNTK yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Juni 2020

Mega Ayunia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II Keputusan Tata Usaha Negara	
A. Keputusan Tata Usaha Negara	23
B. Peraturan Mahkamah Agung.....	38
C. Sertifikat Tanah Sebagai Keputusan Tata Usaha Nrgara	44

D. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	46
---	----

BAB III Kronologi Sengketa Pertanahan Perkara No:13/G/2019/

PTUN-SRG

A. Kronologi Kasus	51
--------------------------	----

B. Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.....	59
--	----

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA SERANG NOMOR: 13/G/2019/PTUN-SERANG

A. Analisis Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUN-SRG.....	63
--	----

B. Analisis Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG	67
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
--------------------	----

B. Saran.....	77
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN